

Pengembangan dan Pemanfaatan Islamic Sosial Finance Terhadap Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren

Irranda Putra Syahana¹, Mustapa Kamal Rokan², Muhammad Ihsan Harahahap³

^{1,2,3} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengembangan dan pemanfaatan Islamic social finance terhadap kemandirian ekonomi pondok pesantren Kwala madu langkat pada seluruh santri/a dan karyawan pesantren serta berdampak baik pada masyarakat sekitar. Pesantren memiliki potensi dalam mengembangkan ekonomi Islam melalui pemanfaatan dana sosial yang terukur. Pesantren Kwala Madu memanfaatkan dana ZISWAF yang diperoleh untuk kebutuhan utama pondok pesantren dan juga disalurkan kepada fakir miskin serta santri/a yang kurang mampu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan *Islamic social finance* yang disesuaikan antara kebutuhan utama pondok pesantren dan masyarakat. Dana *Islamic social finance* yang berupa ZISWAF dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok pondok pesantren juga sebagai dana infrastruktur dalam pembangunan pondok pesantren Kwala Madu, serta disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Tingkat kemandirian ekonomi pondok pesantren yang masih kurang dalam hal kegiatan ekonomi Islam mampu ditangani dengan meningkatkan jiwa wirausaha pada setiap santri/a pondok pesantren Kwala Madu.

Kata Kunci: *Islamic Social Finance*, Kemandirian Ekonomi

Copyright (c) 2023 Irranda Putra Syahna

□ Corresponding author :

Email Address : syahnputrairrand@gmail.com

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan suatu khazanah yang memiliki peran dalam perjalanan sejarah yang signifikan. Pesantren memiliki banyak potensi selain untuk proses belajarmengajar, sebagai penjaga nilai-nilai ketaqwaan masyarakat, sebagai pusat penyebaran Islam di masyarakat, juga tentunya sebagai counter part bagi pembangunan pemerintah. Pesantren sebagai salah satu bentuk Pendidikan Islam tradisional karena pesantren sebagai Lembaga Pendidikan yang menjunjung tinggi dan melestarikan tradisi, budaya, tatanan kehidupan islami dalam proses Pendidikan kepada santrinya. Pesantren dapat menjadi pelopor perekonomian umat karena santri sebagai kelompok orang yang taat beragama dapat berkomitmen dan berdampak pada kegiatan ekonomi mereka, juga dapat berpotensi menjadi penggerak ekonomi syariah di masyarakat. Dalam rangka meningkatkan ekonomi dan keuangan Islam, peningkatan kemandirian ekonomi pesantren menjadi aspek yang kritis. Pesantren kini tidak hanya digunakan sebagai Lembaga Pendidikan yang berpusat pada agama, tetapi juga sebagai wadah santri dan masyarakat sekitar untuk memperoleh pemberdayaan sosial ekonomi, baik melalui bisnis pesantren maupun pendayagunaan ZISWAF (Nurlaili dkk., 2023).

Pondok Pesantren Muhammadiyah Kwala Madu, Langkat telah berdiri sejak 23 Februari 1988. Ponpes ini memiliki tujuan utama sebagai aksi ajakan amar ma'ruf nahi munkar yang berasal pada Al- Quran serta as-sunnah. Tidak hanya berupayadalam menguasai aksi ajakan tersebut, ponpes ini memiliki tujuan lain yaitu sebagai peran kepercayaan seta taqwa dalam diri orang, sebagai pembelajaran Islami yang balance antara ilmu agama dan umum, serta untuk mempersiapkan generasi terpelajar yang berpendidikan luas, beradab dan mandiri. Ponpes ini memiliki visi unggul, cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Misi dari ponpes ini antara lain:

- a) Menumbuhkan semangat unggul, cerdas dan kompetitif global.
- b) Mendorong santri/ah mengenal dan mengembangkan potensi diri.
- c) Mengimplementasikan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, keteladanan, berakhlakul karimah dalam kehidupan sebagai individu dan sosial masyarakat serta warga negara Indonesia.

Pesantren dapat menjadi pelopor perekonomian umat karena santri sebagai kelompok orang yang

taat beragama dapat berkomitmen dan berdampak pada kegiatan ekonomi mereka, juga dapat berpotensi menjadi penggerak ekonomi syariah di masyarakat. Dalam rangka meningkatkan ekonomi dan keuangan Islam, peningkatan kemandirian ekonomi pesantren menjadi aspek yang kritis. Pesantren kini tidak hanya digunakan sebagai Lembaga Pendidikan yang berpusat pada agama, tetapi juga sebagai wadah santri dan masyarakat sekitar untuk memperoleh pemberdayaan sosial ekonomi, baik melalui bisnis pesantren maupun pendayagunaan ZISWAF (Nurlaili dkk., 2023). Melalui pengolahan dana infaq dan sedekah mampu dihubungkan dengan semakin berkembangnya zaman seluruh umat muslim khususnya di Indonesiasedang bekerja keras untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan membentuk karakter yang memiliki kualitas moral dan spiritual serta kualitas mental dan intelektual yang terus ditingkatkan (Ardianita Thresnasari, n.d.2022). Ponpes ini memiliki penyaluran dan pengembangan terkait dana ZISWAF.

Di tengah problem sosial masyarakat dan tuntutan kesejahteraan ekonomi akhir- akhir ini, eksistensi ZISWAF menjadi sangat strategis. Selain sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, zakat, infak, shadaqah, dan wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi dan dimensi sosial (Kasdi, n.d.2016). Zakat, infaq, shadaqah dan

wakaf (Ziswaf) mempunyai manfaat yang sangat penting dan strategis di lihat dari sudut pandang ajaran Islam dari aspek kesejahteraan umat. Hal tersebut telah dibuktikan dalam masa perkembangan Islam yang diawali pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat memiliki peranan yang sangat penting bagi sumber pendapatan Negara antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, ilmu pengetahuan, pengembangan dunia pendidikan, pengembangan infrastruktur dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin serta bantuan lainnya (Sigit Budiarto, n.d.2022).

Sehingga penelitian ini diajukan untuk meneliti terkait pengembangan dan pemanfaatan terkait dana ZISWAF terhadap kemandirian ekonomi pondok pesantren. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan mengenai kewirausahaan. Sedangkan dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai best-practice model pendidikan kewirausahaan yang pada saat ini menjadi perhatian dan mulai dikembangkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengembangan dan pemanfaatan Islamic social finance terhadap kemandirian ekonomi Pondok Pesantren Kwala Madu, Langkat.

Islamic Social Finance

Islamic Social Finance berbasis filantropi adalah dana sosial Islam yang dikeluarkan oleh perseorangan maupun kelompok yang diberikan secara sukarela kepada suatu lembaga untuk disalurkan kepada kelompok tertentu sebagai bentuk kepedulian serta kasih sayang. Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf merupakan opsi yang bisa dimaksimalkan dalam kegiatan filantropi Islam, bilkhusus untuk kegiatan pendanaan dan pembiayaan pendidikan di Indonesia (Fathoni, 2019). Islamic Social Finance merupakan suatu konsep dalam pemecahan permasalahan kemiskinan dengan upaya pemerataan pendapatan dari golongan berkecukupan kepada golongan kurang berkecukupan (Anisah n.d.2022). Beberapa bentuk Islamic Social Finance atau dana sosial Islam yang dihimpun dan disalurkan oleh lembaga Filantropi Islam:

1. Zakat

Zakat berasal dari kata dalam bahasa arab “Az-zakah” yang artinya tumbuh, bertambah, bersih, pujian, berkah dan baik. Secara terminologis yang berarti sejumlah harta tertentu dari harta yang Allah titipkan kepada kita untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Para ulama mengatakan bahwa zakat adalah salah satu hal yang mencerminkan sempurnanya iman dan Islam ialah suatu kewajiban yang harus dipenuhi (Imsar, 2022). Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, Zakat adalah harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Darma et al., 2017). Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib ditunaikan jika sudah memenuhi ketentuan-ketentuannya (Ardianita Thresnasari, n.d. 2020). Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Prayoga & Yafiz, n.d.2022). Zakat yang produktif adalah zakat yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan dapat digunakan sebaik mungkin oleh orang tersebut karena zakat pada hakikatnya adalah pendanaan yang harus memberikan kontribusi, manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya soal uang semata (Rahmat Daim, 2022). Pendistribusian zakat dapat disalurkan pada 8 golongan yang berhak menerimanya antara lain:

a. Fakir dan miskin

1. Pemberian modal usaha untuk mengembangkan usahanya.
2. Menciptakan sarana industri dan pertanian bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan.
3. Memberikan pelatihan ketrampilan serta sarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri mereka.

b. Amil

1. Membayar biaya administrasi serta memberikan gaji bagi Amil yang telah mengabdikan hidupnya untuk kemaslahatan umat.
2. Memberikan pelatihan kepada Amil agar menjadi Amil yang profesional serta dapat mengembangkan lembaga zakat yang dikelolanya.

c. Mu'alaf

1. Memberikan jaminan ekonomi kepada Mu'alaf yang mengalami masalah ekonomi pasca berpindah agama.
2. Memberikan bantuan berupa sarana maupun dana bagi mereka yang terjebak dalam lingkaran hitam serta memiliki tekad untuk melepaskan diri.
3. Membantu menciptakan sarana rehabilitasi kemanusiaan yang lain

d. Riqab

1. Membantu masyarakat muslim yang tertindas sehingga mereka sulit untuk berkembang, biasanya terjadi di daerah konflik dan minoritas.
2. Membantu membebaskan karyawan atau buruh dari atasan yang dzalim. Membantu membebaskan orang-orang yang menjadi korban trafficking.

e. Gharimin

1. Membebaskan hutang orang-orang yang menjadi korban kejahatan renternir.
2. Membantu membebaskan pedagang kecil dari hutang modal padabank.
- f. Fisabilillah
 1. Memberikan pembiayaan pada masyarakat yang bertekad ingin berkembang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 2. Memberikan bantuan bagi guru-guru honorer atau yang bekerja di desa-desa terpencil dengan gaji yang sangat minim.
 3. Membantu keuangan pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian negara
- g. Ibnu Sabil
 1. Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi pelajar atau mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
 2. Menganggarkan bantuan untuk korban bencana baik di dalam maupun diluar negeri.
 3. Menyediakan bantuan dana untuk para musafir atau perantau yang kehabisan modal.(Anisah, n.d.2022)

2. Infaq dan sedekah

Infaq dan juga sedekah merupakan suatu sarana untuk menciptakan masyarakat yang peduli pada sosial. Bentuk dari infaq adalah materi seperti uang dan barang. Akan tetapi sedekah bentuknya non materi seperti keterampilan atau keahlian.

3. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Muhammad Ikhsan, 2020). Wakaf menurut istilah yakni jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan kepemilikan agar dapat bermanfaat bagi kepentingan bersama. Bentuk dari wakaf adalah barang yang tidak dapat habis ketika dipakai atau dapat memberikan manfaat secara terus menerus seperti tanah dan bangunan. Wakaf Prespektif Ekonomi Islam Yang lebih potensial dan lebih luas jangkaunya dalam dunia perwakafan zaman sekarang adalah wakaf uang. Wakaf jenis ini merupakan hasil ijtihad terkait dengan kontekstualisasi wakaf dalam rangka lebih menghidupkan dan mengembangkan kembali ide tentang wakaf uang (cash waqf) (Anshori, 2018).

Kemandirian Ekonomi

Kemandirian secara konseptual dapat dikatakan sebagai sifat yang harus dimiliki dalam setiap orang dalam menjalankan sebuah tugas atau tanggung jawab. Ekonomi adalah satu sistem yang mencerminkan fitrah dan ciri khasnya sekaligus. Dengan fitrahnya, ekonomi Islam merupakan satu sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat (Rahman, 2019). Langkah terbaik untuk mencapai kemandirian ekonomi pesantren salah satunya adalah dengan mendirikan unit usaha pesantren. Lembaga pesantren seharusnya memiliki standar produksi yang efektif untuk diimplementasikan sehingga setiap kegiatan produksi dapat dilakukan dengan efektif. Pada aspek pemasaran, unit bisnis pesantren harus memiliki bauran kebijakan pemasaran yang baik sehingga dapat bertahan menghadapi kompetisi dengan pesaing-pesaingnya. Aspek pemasaran adalah sebuah strategi yang disusun untuk mencapai target pasar serta tujuan unit usaha, dari segi penentuan harga, promosi, distribusi, dan kepuasan konsumen (Maya Silvana & Lubis, 2021). Kemandirian secara konseptual dapat dikatakan sebagai sifat yang harus dimiliki dalam setiap orang dalam menjalankan sebuah tugas atau tanggung jawab. Kemandirian diterapkan dalam bentuk seperti berikut :

1. Seseorang Ketika meningkatkan tanggung jawab dalam mengambil suatu keputusan.
2. Belajar mandiri dianggap sebagai suatu sifat yang telah ada pada setiap individu dalam pembelajaran.

3. Belajar mandiri tidak diartikan dengan memisahkan diri dari orang lain.
4. Dari mandiri, seseorang bisa menyalurkan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan kepada orang lain.
5. Ketika seseorang belajar mandiri maka dapat dilakukan dalam berbagai hal kegiatan dan aktivitas (Rahman, 2019).

Penerapan ajaran Islam dengan segera dari segala keterbatasan yang sudah yang diketahui, merupakan nilai yang dianggap tinggi ketimbang mempelajari teori-teori dalam Islam secara menyeluruh, mendalam dan secara formal namun tidak dilaksanakan penerapannya di dalam kehidupan nyata.

Prinsip ini tercermin dari sikap para Syekh yang sangat suka terjun langsung ke lapangan untuk memonitor sembari menyampaikan taushiyah di sana-sini sebagaimana yang diperlukan oleh para murid di dalam kegiatan dan usahanya (Suyatman et al., n.d).

Jika dahulu pesantren masih dianggap tabu jika berbicara tentang pekerjaan atau urusan duniawi apalagi sampai mengembangkan kewirausahaan maka sekarang ini pengembangan kewirausahaan di lingkungan pesantren sudah menjadi keniscayaan atau kebutuhan apalagi jika hal ini dikaitkan dengan pendidikan pesantren yang mengedepankan kemandirian, kerja keras, disiplin dan jujur. Semua nilai-nilai pendidikan yang dikembangkan pesantren tersebut merupakan jiwa dalam berwirausaha. Dengan adanya jiwa wirausaha ini akan melahirkan berbagai macam jenis usaha kreatif yang sesuai dengan potensi dan sumber daya setempat, sehingga kemandirian ekonomi santri akan terwujud. Hal inilah modal dasar yang di hasilkan pesantren dalam rangka penguatan perekonomian rakyat (Haryanto & Rudi, 2017). Intidari pemberdayaan ekonomi dalam pondok pesantren yaitu cara yang digunakan untuk mewujudkan santri/a yang mandiri dan pihak yang berwenang pondok pesantren dapat mengelola segala bentuk bantuan yang diberikan (Maghfiroh et al., 2021).

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Jenis penelitian kualitatif dalam jurnal ini adalah studi kasus. Dimana penelitian studi kasus mengeksplorasi suatu masalah dengan bahasan terperinci serta menyertakan dari berbagai sumber informasi. Namun, dalam penelitian ini dibatasi oleh waktu, tempat dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas ataupun individu. Untuk memenuhi kebutuhan data pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara narasumber dan peneliti untuk saling bertukar informasi dengan metode tanya jawab agar didapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada pihak-pihak terkait atas topik penelitian yang dilakukan yaitu kepada ustadz-ustadz yang memiliki wewenang terhadap ponpes dan juga dana sosial Islam.

b) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Pada penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan dana sosial Islam yang dimiliki pondok pesantren Kwala Madu di Langkat.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan gambaran hal-hal penting yang dapat berbentuk gambar, tulisan, maupun karya seniman atau seseorang. Untuk memperoleh dokumentasi maka peneliti akan mempelajari data, informasi, maupun sudut pandang sikap responden yang akan diteliti. Pada penelitian ini, peneliti melakukan dokumentasi terhadap wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang berwenang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pondok Pesantren Kwala Madu yang terletak di daerah Langkat sudah berdiri sejak tahun 1988. Dimana, pondok pesantren ini memiliki program dana sosial yang bersifat dan memiliki prinsip syariah. Islamic Social Finance atau dana sosial Islam merupakan dana yang dikeluarkan kepada suatu Lembaga untuk nantinya disalurkan kembali kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Ustadz Damono, S.Pd bahwa:

- a. Bentuk program Islamic Social Finance yang dimiliki oleh pondok pesantren ini ialah berupa dana ZISWAF dan juga LAZISMU. Sementara untuk program LAZISMU baru berdiri sekitar 2 tahun dan dilakukan secara rutin.
- b. Zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang didapat pondok pesantren melalui perorangan ataupun kelompok akan disalurkan kembali kepada hal-hal yang sepantasnya mendapatkan bagian dari dana tersebut. Dana ZISWAF Pondok Pesantren Kwala Madu ini diperoleh melalui jamaah yang ada dan juga muzakki.
- c. Pemanfaatan pengelolaan dari dana ZISWAF ini dilakukan untuk pembangunan pesantren. Karena secara ekonomi, pondok pesantren hanya mengandalkan uang pondok saja dalam melakukan kegiatan dan hal lainnya. Namun, dana ZISWAF ini juga digunakan untuk keperluan pesantren. Dimana keperluan pesantren yang digunakan adalah keperluan pokok, seperti makanan, listrik dan air. Penyaluran dana zakat digunakan untuk biaya hidup pondok pesantren juga sebagai infrastruktur seperti pembangunan masjid dan ruangan kelas pesantren.

Sedangkan wawancara yang diperoleh dari Ustadz Juneidi Herdiyanto, S.Pd.I bahwa:

- d. Awal berdirinya Pondok Pesantren Kwala Madu ini juga berasal dari tanah wakaf jamaah Sidomulyo, Tanjung Anom, Langkat dan Binjai. Target utama penyaluran dana ZISWAF ini adalah untuk kepentingan pondok pesantren. Dalam pengelolaannya, pondok pesantren tidak mengalami kesenjangan ataupun kendalalainnya karena diberikan sesuai porsinya.
- e. Program Islamic Social Finance lainnya yang terdapat pada Pondok Pesantren Kwala Madu ini adalah LAZISMU. Pengelolaan LAZISMU juga dibagi antara pondok pesantren dan masyarakat sekitar. Dana yang diperoleh ini nantinya 30% akan dimasukkan ke dalam kas pondok yang nantinya dibagikan kepada para santri/a kurang mampu, sedangkan sisanya akan diberikan ke daerah Binjai berbentuk sembako dan kepada fakir miskin.
- f. Kegiatan pemberdayaan ekonomi pesantren ini diperoleh melalui kantin pesantren yang didirikan dari dana zakat dan juga donasi dari masyarakat. Adapun kegiatan lainnya berupa program wakaf Al-quran.
- g. Pondok pesantren ini juga telah memiliki koperasi yang memudahkan santri/a ataupun karyawan dalam melakukan kegiatan yang berprinsip pada ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Dampak kegiatan ini juga memberikan pengaruh positif kepada masyarakat sekitar yang menjadi lebih mengenal pondok pesantren Kwala Madu dan belajar lebih banyak melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi ini.

SIMPULAN

Dari analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: Pondok Pesantren Kwala Madu menyalurkan dana ZISWAF yang diperoleh kepada fakir miskin dan juga keperluan utama pondok pesantren. Pemanfaatan dalam pembagian dana ZISWAF memberikan pengaruh banyak pada keperluan pondok pesantren yang mana target utama dana sosial yang diperoleh pondok pesantren ini adalah untuk kebutuhan pondok. Pemanfaatan ZISWAF juga digunakan untuk infrastruktur pondok pesantren agar lebih maju dan lebih baik lagi. Sementara, dalam kemandirian ekonomi pondok pesantren memiliki

koperasi yang dapat mengelolakegiatan ekonomi pondok dengan lebih terbuka dan kekeluargaan.

Referensi :

- Anisah, Farida. (2022). Kontribusi Islamic Social Finance dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 (Studi LAZISMU Jawa Timur. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Anshori, Isa. (2018). Peran dan Manfaat Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia), Vol. 3 No. 1.
- Budiarto, Sigit. (2022). Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Dana ZISWAF dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anak Asuh pada Panti Asuhan Anugrah dan Panti Asuhan Hidayatullah. UIN Raden Fatah Palembang.
- Daim, Rahmat, dkk. (2022). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif dan Pembinaan Sumber Daya Insani terhadap Kesejahteraan Mustahik UMKM pada Masa Pandemi Covid 19 di Lazismu Kota Medan, Vol. 3 No. 2.
- Darma, S., Safaruddin, & Rokan, kamala mustafa. (2017). Analisis Persepsi Muzaki Terhadap Preferensi dan Keputusan Memilih Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Kota Medan dan Sekitarnya). J-EBIS : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(1), 1-24.
- Fathoni, Zainal. (2019). Manajemen Pembiayaan Lembaga Pendidikan Islam Berbasis ZISWAF. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Haryanto, Rudi. (2017). Menumbuhkan Semangat Wirausaha Menuju Kemandirian Ekonomi Umat Berbasis Pesantren, Vol. 14 No. 2.
- Ikhsan, Muhammad. (2020). Implementasi Produk Wakaf Uang melalui Lembaga Keuangan Syariah. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Imsar & Syafira Sardini. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Provinsi Sumatera Utara, Vol.6 No. 1.
- Kasdi, Abdurrohman. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. STAIN Kudus. Nurlaili, dkk. (2023). Integrasi Keuangan Sosial (ZISWAF) dan Bisnis Pesantren dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat di Jawa Timur, Vol. 6 No. 1.
- Putri, Maghfiroh Aulya, dkk. (2021). Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Pemanfaatan Aset Produktif di Kabupaten Mojokerto. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Rahman, K. (2019). Analisis Peran Program Kemandirian Ekonomi Pesantren Bank Indonesia dalam Mengembangkan Unit Usaha Pesantren. UIN Raden Intan Lampung.
- Prayoga & Yafiz. (2022). Pengaruh Literasi Zakat, Lokasi Religulitas, Akuntabilitas, dan Pendapatan Terhadap Minat Masyarakat Muslim Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Serdang Bedagai.
- Silvana, Maya, dkk. (2021). Faktor yang Memengaruhi Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pesantren Al-Ittifaq Bandung), Vol. 9 No.2.
- Suyatman, Ujang. (2017). Pesantren dan Kemandirian Ekonomi Kaum Santri (Kasus Pondok Pesantren Fathiyyah Al-Idrisiyyah Tasikmalaya), Vol.14 No. 02.
- Thresnasari, Ardianta. (2022). Peran Wakaf, Infaq dan Sedekah dalam Pembangunan Pondok Pesantren. Universitas Islam Malang.